

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP REKAMAN  
SUARA SEBAGAI ALAT BUKTI PERJANJIAN DALAM UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Nama : Diyan Pratiwi**

**NIM : 1531700140**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diyan Pratiwi  
NIM : 1531700140  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Diyan Pratiwi

NIM. 1531700140



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Diyan Pratiwi  
NIM/ Program Studi : 1531700140/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium pada bulan September dan Wisuda pada bulan Desember 2019.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 14 Oktober 2019

Penguji Utama

Penguji Kedua

**Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, SH, M.Hum**  
NIP. 19651001 199903 2 001

**Dra. Napisah, M.Hum**  
NIP. 196802072006042008

Mengetahui,  
Ketua Prodi

**Dra. Atika, M. Hum**  
NIP. 1968110619994032003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Diyan Pratiwi  
NIM/Program Studi : 1531700140/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 14 Oktober 2019



**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.**  
NIP. 195712101986031003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Diyan Pratiwi  
NIM/Program Studi : 1531700140/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekaman Suara  
Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  
Dan Transaksi Elektronik.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 14 Oktober 2019

Pembimbing Utama

**Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I**  
NIP. 19701126 199703 2 002

Pembimbing Kedua

**Erniwati, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19720810 199903 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang







**Formulir E.4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Diyan Pratiwi  
NIM/Program Studi : 1531700140/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

**Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal, 11 September 2019**

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Oodariah Barkah, M.H.I
	t.t	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Erniwati, S.Ag., M.Hum
	t.t	
Tanggal,	Penguji Utama	: Dr.Hj. Siti Rochmiyatun,SH,M.Hum
	t.t	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Dra. Napisah, M.Hum
	t.t	
Tanggal,	Ketua Sidang	: Dra. Atika, M. Hum
	t.t	
Tanggal,	Sekretaris Sidang	: Armasito, S.Ag., M.H
	t.t	



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**Formulir D.2**

**Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Diyan Pratiwi  
NIM/Program Studi : 1531700140/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 14 Oktober 2019

Penguji Utama

**Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, SH, M.Hum**  
NIP. 19651001 199903 2 001

Penguji Kedua

**Dra. Napisah, M.Hum**  
NIP. 196802072006042008

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. H. Marsaid, MA.**  
NIP. 196207061990031004

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jagalah lisan, perbuatan, dan tak lupa Do'a kedua orang tua. Syukurilah apa yang kita dapatkan saat ini, mulailah menjalani awal kesuksesan yang berkah dan Jawaban dari keberhasilan tergantung tekat, yakin, berani, dan pantang menyerah dari diri sendiri. (Diyana Pratiwi).

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan(5),  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan(6).(Al-Insyirah 94: 5-6).

Kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW
2. Ayah dan Ibuku
3. Kakakku
4. Semua keluargaku
5. Sahabat-sahabatku
6. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.



## ABSTRAK

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Hal yang melatarbelakangi masalah tersebut berawal dari kemajuan teknologi berupa informasi dan transaksi elektronik yang berkembang pesat hingga suatu perjanjianpun dapat digunakan, seperti perjanjian online, perjanjian via telepon, dan perjanjian dalam bentuk rekaman suara. Untuk itu penulis meneliti suatu perjanjian yang dapat digunakan dalam bentuk rekaman suara. Penelitian ini memiliki 2(dua) identifikasi masalah, yaitu: (1). Bagaimana Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ? (2) Bagaimana Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah ?.

Metode penelitian ini adalah penelitian “Library Research” atau telaah pustaka yang di peroleh dari Sumber data Sekunder, Sumber Data Hukum Sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum itu meliputi: literatur-literatur ilmiah, buku-buku serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dengan cara Mengumpulkan data dilakukan dengan membaca, meneliti, dan membahas buku-buku, majalah, jurnal, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya dan studi kepustakaan yang diolah dan dianalisis secara Deskriptif Deduktif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di anggap sah, dan dapat termasuk ke dalam Alat Bukti Persangkaan, Tertulis, Pengakuan dan berdasarkan dari Ahli Forensik. Dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka dapat disebutkan bahwa Alat Bukti dalam Hukum Ekonomi Syari’ah termasuk dalam Alat Bukti Petunjuk (Qarinah).

Kata Kunci: Perjanjian, Alat Bukti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

## Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam Bahasa Arab:

_____	Fathah
_____	Kasroh
_____	Dlommah

Contoh :

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : ‘ala

حوف : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harkat dan huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}$	a dan garis panjang di atas
اي	<i>kasroh dan ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

قال سبحانك : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منافع : fihā manāfi'u

اذ قال يوسف لا بيه : iz qāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	Raudlatul athfāl
المدينة النورية	al-Madīnah al-munawwarah

### Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Rabbanā*

نزل = *Nazzala*

### Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasi sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تاخذون	= <i>Ta`khuzūna</i>	أومرت	= <i>Umirtu</i>
الشهداء	= <i>Asy-syuhadā`u</i>	فأتي بها	= <i>Fa`tībihā</i>

## Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila al-mizana</i>



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Roobbil ‘aalamin, atas nikmat iman, islam, kesehatan dan karunia berupa semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Karena atas berkat perjuangan beliau kita berada dalam peradaban yang lurus dan benar.

Skripsi ini adalah bentuk hasil perjuangan akhir studi penulis dalam menimba ilmu selama masa kuliah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan maksimal, tak lain adalah berkat do’a kedua orangtua penulis. Terimakasih telah ikhlas dan tulus dalam memberikan kasih sayang, cinta, semangat, perhatian, dan dukungan baik berupa moril maupun materil yang telah diberikan selama ini. Dan terimakasih untuk waktu yang selalu ada ketika penulis berkeluh kesah menghadapi rintangan kehidupan, selalu menjadi motivator baik untuk penulis dan tidak hentinya memberikan nasihat yang baik kepada penulis. Begitu besar jasa keduanya hingga tidak terhitung banyak tenaga dan pikiran yang telah kalian keluarkan demi membahagiakan dan mewujudkan cita-cita penulis. Semoga penulis dapat membanggakan kedua orangtua penulis dari jerih payahnya yang tidak dapat digantikan, kecuali syurga-Nya Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan para pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta ayahanda Erdi Effendi, S.Ip dan Ibunda wijayanti, dan kakakku Firmansyah Widodo, S.Pd yang selalu mendo'akan dan dukungan baik berupa moral maupun materi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Prof. Drs. H. Sirozi, MA, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta staf yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penulis dalam belajar pada masa kuliah.
3. Prof. Dr. H. Romli, SA. MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Univesitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta staf, dan para dosen dan karyawan yang telah banyak membantu dalam pelayanan, perhatian, dan bimbingan selama penulis duduk dibangku kuliah sampai penyelesaian skripsi.
4. Dra. Atika, M. Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Dan Armasito, S.Ag, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah membantu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Ibu Dr.Hj. Qodariah Barkah, M.H.I sebagai pembimbing utama, terimakasih atas segala ilmu, nasehat, dan bantuan yang telah diberikan demi hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Ibu Erniwati, S.Ag., M.Hum sebagai pembimbing kedua, terimakasih atas segala ilmu, nasehat, dan bantuan yang telah diberikan demi hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini.

7. Kepada Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang membantu penulis dalam banyak hal perkuliahan.
8. Bapak Ibu Dosen serta Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang telah membimbing dan memberikan wawasan. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan literature yang ada.
9. Kepada sahabat-sahabatku yang tersayang Titri Wahyu Nursila, Meri Indriani, Etik Apriani, Reni Susanti, Dan Delawati, kalianlah yang selalu menyemangati penulis dari penulis SMA sampai penulis penyelesaian skripsi, dan semoga kalian menjadi sahabatku yang selalu memberi motivasi hingga penulis sukses bersama kalian.
10. Terimakasih sahabat-sahabatku Irhamnah Diah Pitaloka, Aminah Febrianti, Aprida Liana Syafitri, terimakasih kalian telah memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Semoga kita dapat sukses bersama.
11. Kepada sahabatku seperjuanganku Rafika terimakasih telah mendukung, mendo'akan, semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar, semoga kita dapat sukses bersama dan dapat berjuang untuk menempuh cita-cita yang kita capai.
12. Teman-teman seperjuangan Dewi Agustina, Dwi Evita Sari, Hilyana, febrianti, Diana, semoga kita sukses bersama dan terimakasih dukungan kalian terhadap penulis.
13. Kepada teman-teman organisasi karate Inkai (Institut Karate Indonesia) dan Kopma (Koperasi Mahasiswa) Uin Raden Fatah

Palembang, terimakasih atas dukungan kalian dalam menyelesaikan skripsi.

14. Teman-teman seperjuangan khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015, serta Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 22 Juli 2019

Penulis

**Diyan Pratiwi**

**NIM 1531700140**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERIZINAN PENJILIDAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Masalah .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sumber Data .....	14
3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
4. Teknik Analisis Data .....	15
5. Teknik Penulisan Skripsi .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	15

**BAB II TINJAUAN UMUM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP REKAMAN SUARA SEBAGAI ALAT BUKTI PERJANJIAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK .....17**

- A. Tinjauan Tentang Penjanjian ..... 17
  - 1. Perjanjian Secara Umum ..... 17
  - 2. Perjanjian Menurut Islam ..... 20
- B. Pembuktian Dan Alat Bukti ..... 27
  - 1. Pembuktian Dan Alat Bukti Secara Umum ..... 27
  - 2. Pembuktian Dan Alat Bukti Menurut Islam ..... 39
- C. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekaman Suara ..... 44
  - 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah ..... 44
  - 2. Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syari'ah ..... 45
  - 3. Perjanjian Rekaman Suara dalam Hukum Ekonomi Syari'ah .47

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP REKAMAN SUARA SEBAGAI ALAT BUKTI PERJANJIAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK .....48**

- A. Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ..... 48
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ..... 64

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur segala kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalat. hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalat mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum, seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau perikatan, dan hukum ketatanegaraan, pidana, peradilan dan sebagainya<sup>1</sup>.

Hukum Islam juga membedakan antara *janji* dengan *perjanjian* atau *kontrak*. Istilah janji terkadang memiliki maksud yang sama dengan istilah perjanjian atau kontrak. Dalam tulisan ini, istilah *perjanjian* dipandang sama dengan kontrak. Kedua istilah ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan *janji*. Dalam kontrak terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang menimbulkan akibat hukum pada objek perjanjian, serta hak dan kewajiban atas masing-masing.

Adapun janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Perbedaan lainnya ialah terletak pada konsekuensi hukum dari keduanya, yakni pada kontrak bersifat mengikat (*mulzim*) para pelakunya wajib dilaksanakan, baik

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Pespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.



dari segi hukum maupun dari sudut pandang agama ketika semua persyaratan perjanjian itu terpenuhi. Sementara janji hanya mengikat para pihak yang menyatakannya saja atau yang berjanji saja, sedangkan dari segi hukum hanya hakim yang dapat memaksakan orang yang berjanji itu untuk melaksanakan janjinya<sup>2</sup>.

Ada perbedaan mendasar antara perikatan (perjanjian) dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Perikatan dengan syarat tangguh adalah perikatan yang lahirnya tergantung pada suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Misalnya, perjanjian jual-beli dengan percobaan atas sebuah mobil. Artinya, sebelum pembeli menggunakan mobil tersebut untuk di test dan menyetujuinya maka perikatan itu belum lahir, meskipun harga dan barang sudah disepakati. Sebaliknya, dalam perikatan dengan syarat batal, perjanjian itu akan batal jika terjadi suatu peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian sebagai suatu *conditional clause*.

Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian si kreditur yang telah menerima prestasi yang diperjanjikan harus mengembalikan apa yang telah diterimanya.

Dari Pasal diatas juga menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dengan demikian menurut ketentuan dalam ayat 1 wanprestasi adalah

---

<sup>2</sup> Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Pespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 73.

merupakan syarat batal. Akan tetapi, dalam Pasal 266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengandung suatu kontroversi.

Dalam praktiknya, para pihak sering mencantumkan suatu klausula dalam perjanjian bahwa mereka sepakat untuk melepaskan atau mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Ada beberapa alasan yang mendukung pencantuman klausula ini, misalnya berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang pihak yang membuatnya, sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ditaati oleh para pihak. Selain itu jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien bagi pelaku bisnis.

Sebaliknya, ada para ahli hukum maupun praktisi hukum yang berpendapat bahwa wanprestasi tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi harus dimintakan kepada hakim. Hal ini didukung oleh alasan bahwa jika pihak debitur wanprestasi, maka kreditur masih berhak mengajukan gugatan agar pihak debitur memenuhi perjanjian, sedangkan apabila wanprestasi dianggap sebagai suatu syarat batalnya perjanjian, maka kreditur hanya dapat menuntut ganti rugi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim berwenang untuk memberikan kesempatan kepada debitur dalam jangka waktu paling lama satu bulan, untuk memenuhi perjanjian meskipun sebenarnya debitur sudah wanprestasi

atau cidera janji. Dalam hal ini hakim mempunyai *discrecy* untuk menimbang berat ringannya kelalaian debitur dibanding kerugian yang diderita jika perjanjian dibatalkan<sup>3</sup>.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang<sup>4</sup>.

Menghadapi era gloalisasi informasi dan perkembangan teknologi akhir-akhir ini, dunia dihadapkan kepada cepatnya perkembangan arus informasi. Pemanfaatan alat-alat teknologi sebagai media penyampaian informasi kepada khalayak, sepertinya tidak dapat dibendung. Tetapi sebaliknya, keberadaan teknologi canggih di era globalisasi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan untuk penyebaran informasi<sup>5</sup>.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya, dan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,

---

<sup>3</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 64-66.

<sup>4</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 117.

<sup>5</sup> Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2013) Cet, Ke-4, hlm. 112.

mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi dalam dokumen elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar dan sebagainya<sup>6</sup>.

Perkembangan perekonomian yang pesat ini juga telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan atau jasa, dengan dukungan teknologi dan informasi dalam perluasan ruang, gerak, dan arus transaksi barang dan atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan atau jasa yang ditawarkan secara variatif<sup>7</sup>.

Kondisi seperti ini menjadikan suatu bentuk pemasaran baru yang kini sedang sering digunakan oleh beberapa perusahaan asuransi dalam menawarkan produk jasanya adalah dengan menggunakan jaringan komunikasi melalui telepon yang biasa disebut dengan *Telemarketing*. Apakah perjanjian asuransi yang dilakukan melalui telemarketing ini sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian pada umumnya dan apakah rekaman pembicaraan telepon tersebut memiliki kedudukan pembuktian yang sama seperti perjanjian tertulis serta dapat menjadi bukti ketika terjadi sengketa perkara perdata dalam perjanjian asuransi melalui *Telemarketing*.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 2-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>7</sup> Zulham, *Hukum Pelindungan Kosumen*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 1.

Dari berbagai kesempatan diskusi mengenai pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk proses peradilan pidana masih banyak terdapat perbedaan penafsiran, khususnya dalam memahami Pasal 5 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik<sup>8</sup>. Dalam KUHD disebutkan bahwa bentuk kesepakatan awal para pihak dalam perjanjian asuransi ini juga harus di buat secara tertulis yaitu nota kesepakatan. Dalam Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut Polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi<sup>9</sup>.

Suatu Kontrak atau Perjanjian tersebut harus memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya<sup>10</sup>.

Dalam melaksanakan suatu kontrak ada beberapa asas yang dipenuhi yaitu kerelaan, menepati janji, kehati-hatian, tidak berubah, saling menguntungkan kesetaraan, transparan, kemampuan, kemudahan, itikad baik, sebab yang halal, kebebasan berkontrak, dan tertulis<sup>11</sup>. Maka yang menjadi permasalahan yang timbul dalam

---

<sup>8</sup>Didik Wahyu Sugiyanto, *Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, (online), (Jurnal Mimbar Yustitia) Universitas Sunan Bonang Tuban, Vol. 1, No. 1 Juni 2017.

<sup>9</sup> Pasal 258 Ayat 1, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

<sup>10</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004)hlm.1.

<sup>11</sup> Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

perjanjian asuransi dilakukan melalui *Telemarketing* tersebut sudah sesuai dengan syarat sahnya dan asas-asas perjanjian pada umumnya dan apakah rekaman pembicaraan telepon tersebut memiliki kedudukan pembuktian yang sama seperti perjanjian tertulis serta dapat menjadi bukti ketika terjadi sengketa perkara perdata dalam perjanjian asuransi melalui *Telemarketing*.

Dalam perkara perdata pada dasarnya berlakulah Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata sendiri mengenal lima macam alat bukti yang Sah, yaitu: Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.

Terkait alat-alat bukti di atas, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hlm. 623) menjelaskan bahwa tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan. Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ialah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.

Mengenai apakah rekaman telepon dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Perdata atau Hukum Ekonomi Syari'ah, kita perlu merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sebagai berikut:

*Pasal 5 :*

- 1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- 2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan*

*perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

3. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*
4. *Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
  - a. *surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
  - b. *surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariatau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.*

Dan isi dari Pasal 1 ayat 6 dan 7 dalam Peraturan Pemerintah antara lain:

1. *Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*
2. *Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya<sup>12</sup>.*

Jadi, menjawab pertanyaan di atas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mempertegas kedudukan rekaman telepon sebagai

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 6 dan 7 Peraturan Pemerintah.

salah satu Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Oleh karena itu, rekaman telepon dapat saja dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Perdata maupun Hukum Ekonomi Syariah.

Sebagai contoh penggunaan rekaman suara lewat telepon pada percakapan telemarketing antara telemarkete dengan customer:

*Hallo ibu Ani, apa kabar , bagaimana kabar ibu, apakah baik-baik saja?Ngomong-ngomong, terima kasih telah memakai produk/layanan kami. Saat ini kami baru melaunch layanan terbaru yang barangkali bermanfaat untuk perusahaan ibu, apakah saya dapat menjelaskannya sekarang?*

Contoh dalam Asuransi Kesehatan

*“Untuk kenyamanan ibu sebagai pemakai kartu kredit kami, kami sediakan kemudahan berupa asuransi kesehatan untuk ibu dan keluarga, yang dapat ibu pakai di rumahsakit manapun, dengan premi cukup dengan 300 ribu rupiah perbulan, nilai klaim hingga dengan 5juta per hari!*

Contoh dalam asuransi pendidikan

*“Sebagai kepedulian kami akan edukasi putra-putri ibu, kami akan mendukung tunjangan biaya pendidikan putra-putri ibu dengan fasilitas asuransi pendidikan dengan nilai pertanggungungan hingga dengan 200 juta rupiah, dengan premi hanya 500ribu rupiah perbulannya”.*

Contoh percakapan telemarketing kartu kredit dengan customer

*“Untuk kenyamanan ibu dalam menjalankan setiap transaksi dalam penggunaan kartu kredit kami, ibu tak perlu cemas bila berhalangan dalam melakukan pembayaran tagihan, sebab setiap keterlambatan pembayaran tagihan bakal kami cover dengan asuransi kredit yang tidak dikenakan beban biaya premi jika tak ada tagihan pada kartu keredit ibu”<sup>13</sup>.*

---

<sup>13</sup><https://caraa.blogspot.com/2017/10/contoh-percakapan-telemarketing-dengan.html>.



Dari pernyataan di atas jika customer menyetujui suatu asuransi yang telah disampaikan oleh telemarketer, maka telemarketer akan mempertanyakan kembali kepada customer apakah customer setuju dengan asuransi yang ia sampaikan jika customer setuju maka telemarketer akan memberitahukan adanya rekaman suara yang menjadi alat bukti, dan akan mengulangi pertanyaan dari telemarketer dengan customer yang sama sebelumnya bersamaan merekam suara yang telah disepakati.

Berdasarkan contoh kasus-kasus dalam latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

#### B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

#### C. Tujuan penelitian

1. untuk mengetahui Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi teoritis dan sisi praktis. Adapun dari sisi teoritis, untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan yang wajib dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah Dan Hukum melalui sebuah penelitian hukum,

Supaya dapat memberikan tambahan pemikiran atas permasalahan yang dibahas, yaitu dari hasil penelitian hukum yang dilakukan peneliti, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya bagi kalangan akademis Fakultas Syari'ah Dan Hukum,serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas pada khususnya.

Sedangkan manfaat praktisnya, untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum dalam Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian. untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pelaku bisnis terkait Keabsahan Dalam Perjanjian Rekaman Suara Sebagai alat Bukti Perjanjian.

#### E. Penelitian terdahulu

Dalam karya-karya maupun penelitian sebelumnya memang telah ada pembahasan tentang masalah perjanjian atau kontrak, tetapi sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara

spesifik mengkaji tentang bagaimana“ Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalamundang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

Upaya pembahasan persoalan perjanjian memang pernah dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandarlampung, diantaranya oleh Aditya Ahmad Akbar dalam skripsinya pada tahun 2016 yang berjudul ” Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Penerbitan Buku”, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa hukum perjanjian tertulis antara pihak pencipta dengan penerbit untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan dengan izin pencipta.

Penulis menyimpulkan adanya Akibat hukum perjanjian lisensi penerbitan buku mengikat kedua pihak dan sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila perjanjian lisensi dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta di direktorat jendral kekayaan intelektual.

Ada juga penelitian yang mengenai perjanjian melalui transaksi elektronik yang pernah dilakukan di Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar oleh Andi Tenri Ajeng P. Dalam skripsinya tahun 2017 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce”. Dalam penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa keabsahan perjanjian jual beli *online* oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya, tetap sah.

Hal ini dapat dilihat walaupun berbeda sistem hukum perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak, dimana pada saat hendak melakukan kontrak *e-commerce* para pihak dapat menentukan pilihan hukum dan pilihan forum mana yang

menjadi dasar pelaksanaan *e-commerce* serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak dilakukan pilihan hukum, maka untuk menentukan hukum yang berlaku harus digunakan asas atau teori (*the most craracteristic*) dalam Hukum Perdata.

Dari beberapa kajian yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa belum ada yang membahas permasalahan yang akan dibahas atau dikaji oleh penulis. Oleh karena itu, menurut penulis permasalahan ini perlu untuk dikaji atau diteliti sejauh mana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### F. Metode penelitian

Untuk mewujudkan kerangka ilmiah, penelitian disusun dengan menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah “Library Research” atau telaah pustaka. Penelitian perpustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lain<sup>14</sup>.

Jadi, maksud kajian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis beberapa dokumen atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang dikaji yaitu tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap rekaman suara sebagai alat bukti perjanjian dalam

---

<sup>14</sup> Mundalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 28.

undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian berasal dari subjek dari mana data dapat diperoleh<sup>15</sup>. Jenis data dalam sebuah kajian meliputi “catatan atau laporan resmi, undang-undang, buku teks, buku-buku referensi, dokumen, catatan dan lain-lain<sup>16</sup>.

Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah Sumber Hukum Sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum itu meliputi: literatur-literatur ilmiah, buku-buku serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas<sup>17</sup>. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini diantaranya menggunakan buku-buku literatur dan kamus hukum.

## 3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Mengumpulkan data dilakukan dengan membaca, meneliti, dan membahas buku-buku, majalah, jurnal, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

<sup>16</sup> Mundalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 128.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 165.

<sup>18</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 159.

Data-data yang dicari dalam pengumpulan data ini adalah data-data yang ada kaitannya dengan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Menurut Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### 4. Teknik analisis data

Merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kesimpulan dari sebuah teks atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkapkan gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Digunakan dengan cara mengutamakan isi dari sumber sekunder dengan menganalisis isi buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian, baik secara konsep, teori, maupun keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah yang ada dalam penelitian.

#### 5. Teknik penulisan skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang Tahun 2018.

#### G. Sistematika pembahasan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- BAB II**    **LANDASAN TEORI** dalam bab ini membahas tinjauan tentang perjanjian menurut umum dan menurut islam, membahas tentang pembuktian dan alat bukti menurut umum dan islam, dan membahas tentang Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekaman Suara.
- BAB III**   **PEMBAHASAN** dalam bab ini membahas tentang Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- BAB IV**   **PENUTUP** Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari semua permasalahan dan saran-saran dari penulis.

BAB II  
TINJAUAN UMUM  
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP REKAMAN  
SUARA SEBAGAI ALAT BUKTI PERJANJIAN DALAM UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Perjanjian Secara Umum

a. Pengertian perjanjian

Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanjian untuk melaksanakan suatu hal”. Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.

Sementara itu menurut M. Yahya Harahap, “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.

Dari beberapa pendapat pakar hukum tentang pengertian kontrak atau perjanjian di atas, dapat dipahami bahwa kontrak berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat



secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

## b. Rukun Perjanjian

### 1) Subjek Hukum Perjanjian

Dalam mengadakan suatu kontrak atau perjanjian setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah “orang” (*natuurlijke persoon*) orang tersebut harus sudah dewasa. Namun, jika subjeknya “badan hukum” (*recht persoon*) harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum.

Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak. Oleh karena itu, dalam hukumnya adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum<sup>19</sup>.

### 2) Objek Perjanjian

Sasaran pokok suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu prestasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, misalnya membuat naskah buku untuk diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI di Bandung.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar suatu perjanjian itu sah, objek suatu perjanjian harus memenuhi

---

<sup>19</sup>Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 3.

beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan ketertiban umum dan tata susila.

Sementara itu, prestasinya harus benar-benar riil (bukan seperti menjual kerbau yang berada di padang rumput sehingga kurang jelas pemilik sebenarnya) agar benar-benar dapat dilaksanakan<sup>20</sup>.

c. Syarat Sahnya Kontrak atau perjanjian

Suatu kontrak dianggap sah dan mengikat apabila kontrak itu telah memenuhi semua syarat seperti yang telah ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH-Perdata, yaitu sebagai berikut<sup>21</sup>:

1) Sepakat Mereka Yang Mengikat Dirinya

Syarat adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan maksudnya timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya unsur paksaan ( Pasal 1324 Kuh-Perdata), unsur penipuan (Pasal 1328 KUH-Perdata), dan unsur kekeliruan (Pasal 1322 KUH-Pedata). Jika terbukti bahwa kontrak tersebut dibuat atas dasar salah satu unsur tersebut, kontrak tersebut dapat dibatalkan.

2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Pada saat penyusunan suatu kontrak, para pihak secara hukum harus sudah dewasa atau cakap berbuat. Jika salah satu pihak belum dewasa, ia dapat diwakili oleh walinya. Namun,

---

<sup>20</sup>Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 2.

<sup>21</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 14.

dalam praktik, kadang kala umur yang menjadi tolak ukur apakah seorang itu sudah dewasa atau belum dewasa tidak dicantumkan dalam komparasi naskah kontrak. Maka dapat diasumsikan bahwa para pihak sudah dewasa.

### 3) Mengenai Suatu Hal Tertentu (Objek Kontrak)

Secara yuridis setiap perjanjian, persetujuan ataupun kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan.

### 4) Suatu Sebab Yang Halal

Setiap kontrak atau perjanjian dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi ketiga unsur diatas harus juga memuat alasan atau sebab kenapa kontrak itu dibuat<sup>22</sup>.

## 2. Perjanjian Menurut Islam

### a. Pengertian Perjanjian secara islam

Perjanjian atau akad dalam bahasa arab berasal dari kata: ‘aqada-ya’qidu-‘aqdan yang sinonimnya: Ja’ala ‘uqdatan: menjadikan ikatan, Akkada: memperkuat, dan Lazima: menetapkan. Pengertian akad atau perjanjian yang dikemukakan oleh ahli hukum positif. Menurut hukum positif, seperti dikutip oleh Wahdah Zuhaili menurut bahasa akad itu adalah:

الْعَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: مَعْنَاهُ الرَّبْطُ (أَوِ اللَّامِكَامُ وَالْإِبْرَامُ) بَيْنَ أَطْرَفِ الشَّيْءِ, سَوَاءً أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا, مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ, أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

“Akad dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi dari satu segi maupun dua segi”<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Pasal 1320 KUHPerduta.

وَهُوَ تَوَاقُفٌ إِذَا دَتَّيْنِ عَلَى إِحْدَاثِ أَتْرَقًا تُؤْنِي مِنْ إِنْشَاءِ أَوْ نَقْلِهِ , أَوْ تَعْدِ  
بِلَيْهِ أَوْ إِنْهَا بِيْهِ.

“Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalikan, maupun menghentikannya”<sup>24</sup>.

#### b. Rukun Perjanjian secara islam

Menurut Hanafiah Rukun Akad itu hanya dua macam yaitu Ijab dan Qabul, sedangkan unsur-unsur yang lain menjadi penopang terjadinya akad, seperti objek akad (ma'qud 'alaih) dan pelaku akad ('aqidain), merupakan sesuatu yang secara otomatis harus ada untuk pembentukan akad namun tidak menjadi rukun akad. Ulama-ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad ada tiga yaitu:

##### 1) Orang yang melakukan aqad (aqid)

Aqidatan orang yang melakukan akad memiliki kelayakan dan kepatutan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan. Ahliyah atau kecakapan terbagi dua bagian yaitu:

- a) *Ahliyatul Wujud* adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.
- b) *Ahliyatul Ada'* adalah kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara global merupakan

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. 3, hlm. 109-110.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. 3, hlm. 112.

orang yang telah baligh berakal serta terbebas dari *'waridh ahliyah* atau penghalang kecakapan<sup>25</sup>.

## 2) Objek akad (ma'aqud 'alaih)

Ojek akad adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau tujuan akad. Jenisnya terkadang benda yang bersifat maliyah, seperti barang yang dijual, digadaikan, atau dihibahkan dan ada kalanya bukan maliyah, seperti perempuan dalam akad nikah.

Dalam kenyataannya tidak semua benda dapat dijadikan objek akad. Khamar atau babi misalnya bagi muslim tidak bisa dijadikan objek akad. Para Fuqaha sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda dapat dijadikan objek akad:

- a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad. Apabila benda tersebut tidak ada pada waktu akad maka akadnya tidak sah, seperti anak sapi masih didalam kandungan induknya.
- b) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara' yang dalam istilah fiqh muamalah disebut *mal mutaqawwin*.
- c) Barang yang dijadikan objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad.
- d) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. 3, hlm. 115-116.

e) Objek akad harus suci, tidak najis dan tidak mutanajis (benda suci tercampur najis).

### 3) Shiqhat (Ijab dan Qabul)

a) Ijab menurut Muhammad Abu Zahrah adalah:

وَالْإِجَابُ مَا صَدَرَ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوَّلًا.

*“Ijab adalah pernyataan yang timbul pertama dari salah seorang yang melakukan akad”.*

b) Qabul menurut Muhammad Abu Zahrah adalah:

وَالْقَبُولُ مَا صَدَرَ مِنَ الْعَاقِدِ الثَّانِي تَأْنِيًا

*“Qabul adalah pernyataan kedua yang timbul dari pelaku akad yang kedua”.*

Ulama-ulama selain Hanafiah memberikan arti Ijab yaitu:

الْإِجَابُ : هُوَ مَا صَدَرَ مِمَّنْ يَكُونُ مِنْهُ التَّمْلِيكِيُّ وَإِنْجَاءً مُتَأَخَّرًا.

*“Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan hak milik walaupun diucapkan belakangan”.*

### c) Shighat akad

Shighat akad adalah pernyataan yang timbul dari dua orang melakukan akan menunjukkan skesungguhan kehendak batin keduanya untuk mengadakan akad. Kehendak batin tersebut diketahui melalui lafal, ucapan, atau semacamnya seperti perbuatan isyarat, atau kitabah (tulisan). Adapun bentuk shighat akad yaitu:

(1). Lafal atau ucapan adalah cara alamiah untuk mengungkapkan kehendak yang terkandung dalam hati

yang banyak digunakan oleh manusia karena mudah dan jelas<sup>26</sup>.

(2). Akad dengan perbuatan (*al-'aqd bi al-mu'athah*) akad atau transaksi terkadang terjadi tanpa menggunakan perkataan atau ucapan, melainkan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berakad<sup>27</sup>.

(3). Akad dengan isyarah

Apabila orang yang melakukan akad tidak mampu berbicara seperti orang bisu, menurut riwayat yang rajih dari Mazhab Hanafi, ia harus menggunakan tulisan jika ia mampu menulis. Apabila ia tidak dapat menulis maka ia menggunakan isyarah yang dapat dipahami sebagai pengganti dari ucapan. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 70 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam yang berbunyi:

*Isyarat yang sudah diketahui umum dari seorang yang bisu, sama kedudukannya dengan kata-kata yang diucapkan.*

(4). Akad dengan tulisan dan utusan

Tulisan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan niat dan kehendak, sebagai pengganti ucapan dengan lisan. Oleh karena itu, akad yang dilakukan melalui tulisan hukumnya sah, seperti

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *fiqih muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. 3, hlm. 127-133.

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. 3, hlm. 137.

halnya akad dengan lisan, dengan syarat tulisan harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya. Pendapat ini merupakan pendapat Hanafiah dan Malikiyah. Dalam Pasal 173 Undang-Undang Hukum Perdata Islam disebutkan:

*Ijab dan qabul dapat pula dilakukan dengan tulisan dan nilainya dengan lisan*<sup>28</sup>.

c. Syarat Sah Perjanjian secara Islam

1). Pengertian Syarat

Pengertian syarat sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya adalah:

هُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ وَكَانَ خَارِجًا عَنْ حَقِيقَتِهِ.

*Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu.*

- a. Syarat *Syar'i*, yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syara', yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat *ahliyah* (kemampuan) pada si 'aqid untuk keabsahan akad.
- b. Syarat *Ja'li*, yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad. Syarat tersebut bisa berbarengan dengan akad, atau digantungkan (dikaitkan) dengan akad, seperti mengaitkan *kafalah* dengan talak.

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. 3, hlm. 139-140



## 2). Syarat Sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk tibulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah tidak eksis. Contohnya seperti dalam jual-beli disyaratkan leh hanafiah, terbebas dari salah satu 'aib (cacat) yang enam, yaitu (1) *jahalah* (ketidakjelasan), (2) *ikrah* (paksaan), (3) *tauqit* (pembatasan waktu), (*gharar* (tipuan atau ketidak pastian), (5) *dharar*, (6) syarat yang fasid.

### d. Berakhirnya Akad atau Perjanjian

Akad dapat berakhir karena beberapa hal:

#### 1). Pembatalan (*fasakh*)

- a. Fasakh (batal) karena akadnya rusak (fasid);
- b. Fasakh (batal) karena khiyar;
- c. Fasakh (batal) karena iqalah: pembatalan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa menyesal dengan ingin mengundurkan diri dari akad. Cara ini dianjurkan berdasarkan Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ.

*Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW barang siapa yang membatalkan akad seorang muslim, maka Allah akan membatalkan kesulitannya pada hari kiamat (H.R Ibnu Majah).*

- d. Fasakh (batal) karena tidak bisa dilaksanakan;

- e. Fasakh (batal) karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad, atau karena tujuan akad telah terwujud;<sup>29</sup>
  - 1) Pelaku meninggal dunia;
  - 2) Tidak adanya persetujuan dalam akad yang mauquf<sup>30</sup>.

## B. Pembuktian Dan Alat Bukti

### 1. Pembuktian dan alat bukti secara umum

#### a. Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan pembuktian itu sendiri adalah prosesnya guna membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Menurut A, Mukti Arto, bahwa yang dimaksud dengan membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku<sup>31</sup>.

Menurut Riduan Syahrani, Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Sedangkan menurut Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.166-168.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc cit.*, hlm. 166.

<sup>31</sup> Muhammad Hilmi Farid, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Online), hlm. 21-22.

hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan<sup>32</sup>.

b. Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis dipersidangan, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian<sup>33</sup>.

c. Alat Bukti

1) Pengertian Alat Bukti

Menurut KUHPerdara Pasal 1865, Alat Bukti adalah setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu<sup>34</sup>.

Menurut Pasal 163 HIR Alat Bukti adalah Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah

---

<sup>32</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 137.

<sup>33</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011) hlm. 21.

<sup>34</sup> Pasal 1865 KUHPerdara.

hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu<sup>35</sup>.

Menurut 283 Rbg Alat Bukti adalah Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu<sup>36</sup>.

Adapun pengertian alat bukti dari para ahli hukum berdasarkan pemikiran mereka sebagai berikut:

- a) Menurut Andi Hamzah, alat bukti yaitu segala hal yang menurut undang-undang dapat dipakai membuktikan sesuatu.
- b) Pitlo berpendapat bahwa alat bukti adalah bahan yang digunakan untuk membuktikan suatu perkara.
- c) H.F.A. Vollmart, dalam beracara ialah memberikan keterangan kepada hakim sejumlah kepastian yang patut tentang kenyataan yang harus dibuktikan yang kadar kepastian yang patut itu hilang, apabila pihak lawan tampil ke muka dengan alat-alat pembuktian kontra ( yang melawan alat pembuktian yang pertama).
- d) M. Yahya Harahap menyatakan bahwa alat bukti (bewijsmiddel) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan

---

<sup>35</sup> Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement.)

<sup>36</sup> Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)*)

dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan<sup>37</sup>.

## 2) Macam-Macam Alat Bukti

### a) Macam-macam alat bukti menurut KUHPerdato:

- (1) Alat Bukti Tertulis dalam Pasal 1867 KUHPerdato adalah pembuktian tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan di bawah tangan<sup>38</sup>.
- (2) Alat Bukti Saksi dalam Pasal 1895 KUHPerdato adalah Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang<sup>39</sup>.
- (3) Alat Bukti Persangkaan dalam Pasal 1915 adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim di tarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Alat Bukti Persangkaan dibagi dua macam yaitu:
  - (a) Persangkaan Undang-Undang (*wattelijk vermoeden*) adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang disimpulkan terbuktinya peristiwa lain.

---

<sup>37</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 143-144.

<sup>38</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. 15, hlm. 463.

<sup>39</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, .....hlm. 469.

- (b) Persangkaan Hakim (*rechtelijk vermoeden*) adalah suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain<sup>40</sup>.
- (4) Alat Bukti Pengakuan dalam Pasal 1923 adalah pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan diluar sidang pengadilan<sup>41</sup>.
- (5) Alat Bukti Sumpah ada dua macam dalam Pasal 1929 yaitu:
- (a) Sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara, sumpah itu disebut sumpah pemutus.
- (b) Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak<sup>42</sup>.
- b) Macam-macam alat bukti menurut HIR Pasal 164 Alat-alat bukti, Yaitu:
- (1) Bukti tertulis, (KUHPerd. 1867)
  - (2) Bukti saksi, (KUHPerd. 1895)
  - (3) Persangkaan, (KUHPerd. 1915)
  - (4) Pengakuan, (KUHPerd. 1923)
  - (5) Sumpah, (KUHPerd. 1929)
- semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal (KUHPerd. 1866)<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, .....hlm. 472.

<sup>41</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, .....hlm. 474.

<sup>42</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, .....hlm. 475.

<sup>43</sup> Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement.)

c) Macam-macam alat bukti menurut Pasal 284 Rbg:

- (1) Alat bukti tertulis dalam Pasal 285 Rbg adalah Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta.itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.
- (2) Alat bukti saksi dalam Pasal 306 Rbg jika Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya dan Pasal 307 Rbg Jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan.
- (3) Alat bukti persangkaan dalam Pasal 310 Rbg Persangkaan atau dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain.

- (4) Alat bukti Pengakuan dalam Pasal 311 Rbg yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.
- (5) Alat bukti sumpah dalam Pasal 314 Rbg Dari seorang yang dalam suatu perkara mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya oleh pihak lawannya atau yang mengembalikan wajib sumpah itu kepada lawannya atau yang oleh hakim diperintahkan mengangkat sumpah, tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan dengan sumpah sebagai hal yang benar<sup>44</sup>.
- d) Macam-macam alat bukti menurut para ahli:

(1) Alat Bukti Tertulis

Menurut A. Pitlo, alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran.

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan

---

<sup>44</sup> Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)*)



isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian<sup>45</sup>.

## (2) Alat Bukti Saksi-Saksi

Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan pancaindranya dan tentang apa yang dapat diketahui dengan cara yang demikian. Menurut S.M. Amin, kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar, dan dialaminya keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat objektif.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil di persidangan<sup>46</sup>.

## (3) Alat Bukti Persangkaan

Menurut Prof. Subekti, S. H., Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Hal ini sejalan dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1915 KUHPerdara

---

<sup>45</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 126-127.

<sup>46</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 130-131.

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPPerdata. Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan<sup>47</sup>.

Dalam Pasal 173 HIR menyebutkan bahwa: “Persangkaan saja tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusan jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan”<sup>48</sup>.

d) Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan di hadapan hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak membenarkan, baik seluruhnya maupun sebagian dari suatu peristiwa, pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan. Artinya karena pengakuan itu sepihak, tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Apabila pengakuan itu disetujui oleh pihak lain, dapat dijadikan bukti sebagai kebenaran suatu peristiwa<sup>49</sup>.

e) Alat Bukti Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan

---

<sup>47</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, .....hlm. 133-134.

<sup>48</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.157.

<sup>49</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, .....hlm. 159.

dengan mengingat kemahakuasaan Tuhan dan percaya bahwa pihak yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan di hukum oleh-Nya. Oleh karena itu, sumpah merupakan tindakan religius yang digunakan dalam peradilan.

Menurut Soedikno, Sumpah adalah suatu pernyataan yang khitmad, yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Mahakuasa Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya<sup>50</sup>.

f) Keterangan saksi ahli

Adapun pengertian tentang ahli menurut Yahya Harahap adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu, kriterianya ialah Memiliki pengetahuan khusus atas spesialisasi, Spesialisasi tersebut dapat berupa *skill* ataupun pengalaman dan Sedemikian rupa spesialisasinya menyebabkan ia mampu membantu menemukan fakta melebihi kemampuan umum orang biasa (*ordinary people*).

3) Alat Bukti berupa Rekaman Suara

a) Rekaman Audio (Suara)

Thomas Alva Edison mendalami percobaan yang dilakukan oleh Leon Scott de Martinville pada 1950-an. Percobaan itu menghasilkan mesin yang bisa berbicara atau phonograph pada 1877. Phonograph mampu menghasilkan

---

<sup>50</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, .....hlm. 162-163.

rekaman suara dari lukisan dikertas timah. Edision kemudian menggantikan timah dengan lilin. Pada 1880-an, Emile Berline menciptakan catatan datar pertama dari logam yang dirancang untuk bermain di gramfonnya. Ciptaan Berline ini menghasilkan produksi rekaman suara massal<sup>51</sup>.

- b) Audio Forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah dalam penanganan penyadapan berupa audio atau suara.
- c) Jenis-jenis Barang Bukti Elektronik adalah Computer PC, laptop atau notebook, netbook, tablet, Handphone, smartphone, Flashdisk, Harddisk, CD/DVD, Kamera video, CCTV, Kamera digital, Music atau video player, dan lain-lain<sup>52</sup>.
- d) Telepon atau Jaringan komunikasi telepon merupakan dasar dari teknologi jaringan, komunikasi data, baik itu analog maupun digital, suara maupun video atau data lain<sup>53</sup>.

#### (1) Konsep Komunikasi telepon

Jaringan selular merupakan dasar teknologi untuk telepon bergerak, sistem komunikasi pribadi, jaringan tanpa kawat, dll. Jaringan selular juga merupakan hasil

---

<sup>51</sup> Nurudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali, 2017), hlm. 41.

<sup>52</sup> Bea Pradana, *Pembuktian Rekaman Suara Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto 2014, (online), hlm. 31.

<sup>53</sup> Dony Ariyus dan Rum Andri K. R, *Komunikasi Data*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), hlm. 377.

perkembangan telepon bergerak yang menggantikan sistem pengirim atau penerima kekuatan tinggi<sup>54</sup>.

- (2) Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
- (3) Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
- (4) Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi<sup>55</sup>.

d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 1) Informasi Elektronik: Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 2) Transaksi Elektronik: Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

---

<sup>54</sup> Dony Ariyus dan Rum Andri K. R, *Komunikasi Data*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), hlm. 379.

<sup>55</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

- 3) Teknologi informasi: suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- 4) Dokumen Elektronik: setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya<sup>56</sup>.
- 5) Kontrak Elektronik: Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik
- 6) Pengirim: subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- 7) Penerima: subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim<sup>57</sup>.

## 2. Pembuktian Dan Alat Bukti Menurut Islam

### a. Pembuktian (Al-Bayyinah)

Suatu alat bukti berupa rekaman suara dalam perjanjian memang belum dijelaskan secara rinci tetapi, alat bukti dalam islam ada penjelasannya. Pembuktian disebut dengan kata *Al-*

---

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 1-4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 17-19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

*Itsbath* yang artinya membuktikan atau menetapkan suatu peristiwa.

Muhammad Salam Madzkur mengartikan pembuktian dengan kata *Al-Bayyinah* yang artinya menjelaskan atau membuktikan. Bayyinah diartikan secara etimologis adalah keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Sedangkan dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam pengadilan.

Ibnu Al-Qayyim memberi definisi tentang Al-Bayyinah atau pembuktian sebagai berikut:

الْبَيِّنَةُ إِسْمٌ لِكُلِّ مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيَظْهَرُهُ.

“Pembuktian suatu nama dari segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara yang benar dan menampakkannya”.

Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim pada dasarnya tidak menitikberatkan kepada alat-alat bukti, akan tetapi meliputi segala sesuatu apapun wujudnya, maka dapat dianggap sebagai kategori alat bukti. Sedangkan menurut Subhy Mahmassany Bayyinah adalah sebagai berikut:

الْإِثْبَاتُ تَقْدِيمُ الْحُجَّةِ وَإِعْطَاءِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ حَتَّى حَدَّ الثَّقِينِ.

“Pembuktian adalah mengemukakan alasan dan memberikan dalil suatu perkara sehingga kepada meyakinkan”.

Pendapat Subhy Mahmassany tersebut sama dengan pendapat para ahli hukum lainnya bahwa pembuktian tidak terbatas pada alat-alat bukti tertentu, hanya saja ia menambahkan harus dengan keyakinan hakim, keyakinan

menurutnya adalah “apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atau dasar penelitian dari dalil-dalil itu”.

Menurut pendapat Muhammad Salam Madkur menjelaskan sebagai berikut: “Dan oleh karena berpegang teguh dengan prinsip di atas akan menyulitkan manusia dan akan terlantarnya sebahagian besar hak mereka, maka syari' menerima dasar-dasar (bukti-bukti) dzanniyyah, setelah mengambil langkah-langkah yang cermat; pengetahuan hakim dipandang cukup dengan cara menampilkan bukti-bukti (seperti) pengakuan tergugat atau tertuduh, mendengarkan saksi-saksi yang add, meskipun dimungkinkan dustanya pihak yang memberikan pengakuan dan saksi-saksi itu. Akan tetapi yang lazim, bahwa saksi-saksi yang adil tidak akan berdusta, semua itu dilakukan atas kondisi dan situasi darurat”<sup>58</sup>.

Dari pengertian pembuktian diatas bahwa mempunyai tujuan yang sama, sehingga dari definisi yang satu dengan lainnya saling kuat menguatkan, dan akan menghasilkan pengertian yang lebih sempurna, yang berarti pembuktian adalah menghadirkan keterangan mengajukan alasan untuk menjelaskan yang benar dari suatu peristiwa hingga menjadi keyakinan hakim tentang dalil-dalil yang diajukan ke persidangan. Sehingga masing-masing pihak mempunyai hak

---

<sup>58</sup> Muh. Jamal Jamil, *Pembuktian Di Peradilan Agama*, (Jurnal Al-Qadau), Dosen Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Volume 4 Nomor 1 Juni 2017, hlm. 31



yang sama dalam melakukan pembuktian hukum dimuka hakim<sup>59</sup>.

Menurut pendapat fuqaha tentang macam-macam alat bukti seperti Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat “alat-alat bukti yang berpokok dalam hujjah yang diperlukan dalam soal gugat menggugat ada tiga yaitu iqrar (pengakuan), saksi dan sumpah. Menurut Mazhab Hanafi menyatakan bahwa “alat-alat bukti ada lima yaitu: sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, qasamah, bayyinah.

Menurut Ahmad Ad-Da’ur dalam kitabnya “Ahkam Bayyinat” menyatakan bahwa “alat-alat bukti yang diakui oleh nash Al-Qur’an dan Al-Hadits yaitu: pengakuan, sumpah, kesaksian, dan dokumen-dokumen yang tertulis yang meyakinkan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq berpendapat bahwa “alat-alat bukti ialah iqrar, syahadah, surat-surat resmi yang mempunyai kekuatan hukum tetap”<sup>60</sup>.

## b. Macam-Macam Alat Bukti Menurut Islam

### 1) Alat Bukti Tertulis

Menurut Ibnu Katsir QS. Al-Baqarah ayat (282) di atas menjelaskan bahwa apabila melakukan *mua'malah* supaya ditulis untuk dapat terjaga terhadap apa yang disepakati serta menjadi kekuatan hukum bagi saksi. Kemudian mengenai frasa “Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, makahendaklah ia menulis” Ibnu

---

<sup>59</sup> Muhammad Hilmi Farid, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Online), hlm. 36-37.

<sup>60</sup> Muhammad Hilmi Farid, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik*,.....hlm. 44.

Katsir menjelaskan, orang yang ahli dalam ilmu penulisan tidak boleh menolak jika ada masyarakat yang meminta bantuan dan dilarang menyusahkan mereka<sup>61</sup>.

## 2) Alat Bukti Saksi

Dan di antara saksi-saksi yang diklasifikasikan oleh Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, yaitu adanya saksi penterjemah yaitu perkataan penterjemah dalam menerjemahkan perkataan si penggugat dan si tergugat dari melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam perbuatan dan mencari fakta-fakta tersembunyi lainnya. Dalam kitab Asybah Wan Nadhair karangan Ibnu Nujaim, ada suatu kaidah:

يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَتْرَجِّمْ مُطْلَقًا

“Diterima perkataan penterjemah secara mutlak”<sup>62</sup>.

## 3) Alat Bukti Petunjuk atau Qarinah

Petunjuk yang meyakinkan (القرينة قطعية) atau *Almajalah Al-Adliyah* mempergunakan qarinah sebagai bukti bahkan dia mentaklifkan qarinah dengan:

الْأَمَارَةُ الْبَاغَةُ حَدُّ الْيَقِينِ

“Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan”<sup>63</sup>.

## 4) Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan Terdakwa (الإقرار)

الإقرار شرعاً هو الإخبار عن حق أو عتراف به .

<sup>61</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/45578/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pukul 09. 15 WIB tanggal 18 Mei 2019.

<sup>62</sup> Muhammad Hilmi Farid, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Online), hlm. 77.

<sup>63</sup> Muhammad Hilmi Farid, *Kekuatan Alat Bukti .....*, hlm. 78.

“Pengakuan menurut syara’ adalah sesuatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut”<sup>64</sup>.

### 5) Alat Bukti Sumpah

Menurut Bahasa Qasamah sama dengan (الْحُسْنُ وَ الْجَمَالُ) artinya bagus, indah, dan (الْيَمِينُ) artinya sumpah. Menurut Hanafiyah Qasamah adalah arti sumpah yang digunakan dengan nama Allah SWT karena ada sebab tertentu, untuk orang tertentu yaitu terdakwa dan menurut cara tertentu<sup>65</sup>.

## C. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekaman Suara

### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya<sup>66</sup>. Dan Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah<sup>67</sup>.

Istilah Ekonomi Syari’ah atau perekonomian syari’ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-*

<sup>64</sup> Muhammad Hilmi Farid, *Kekuatan Alat Bukti* ....., hlm 41.

<sup>65</sup> Muhammad Hilmi Farid, *Kekuatan Alat Bukti*.....), hlm. 45.

<sup>66</sup> Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional*, (STAI Al- Hidayah Bogor, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranan Sosial Islam), hlm. 699.

<sup>67</sup> Pasal 1 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

*iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics*, *ilm ai-iqtishad al-islami*)<sup>68</sup>.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Hukum Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits<sup>69</sup>.

## 2. Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah

### a. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Perjanjian atau Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu<sup>70</sup>.

### b. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah antara lain;

- 1) Ikhtiyari (Sukarela): setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak lain.
- 2) Amanah (Menepati Janji): setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.

---

<sup>68</sup> Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional*, (STAI Al- Hidayah Bogor, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranan Sosial Islam), hlm. 697.

<sup>69</sup> Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam*,....., hlm. 700.

<sup>70</sup> Pasal 20 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 15.

- 3) Ikhtiyati (Kehati-hatian): setiap akad yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Luzum (Tidak berubah): setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) Saling Menguntungkan: setiap akad dilakukan dengan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) Tasywiyah (Kesetaraan): para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparan: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) Taisir (Kemudahan): Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Iktikad Baik: akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 12) Al-Hurriyah (kebebasan berkontrak) dan Al-Kitabah (Tertulis).

c. Rukun Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang berakad: orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha.
- 2) Objek akad: *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dan harus suci, bermanfaat dan dapat diserahkan.
- 3) Tujuan akad: tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- 4) Kesepakatan: berasal dari *Sighat* akad yang dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan<sup>71</sup>.

### 3. Perjanjian Rekaman Suara dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Perjanjian dalam Rekaman Suara disebut kontrak elektronik dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik<sup>72</sup>, dan Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> Pasal 21-25 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 20-23.

<sup>72</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik..

<sup>73</sup> Pasal 18 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik..

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP REKAMAN**  
**SUARA SEBAGAI ALAT BUKTI PERJANJIAN DALAM UNDANG-**  
**UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008**  
**TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**A. Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

**1. Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Dan Telemarketing**

**a. Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian**

Kedudukan alat bukti elektronik dapat diakui karena diatur secara jelas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik dapat diakui keabsahannya secara hukum acara perdata selama alat bukti elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan–ketentuan yang disebut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan macam-macam alat bukti elektronik. Adapun penjelasan secara rinci terkait dengan keabsahan alat bukti elektronik dinyatakan jelas dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- 1) *Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;*
- 2) *Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;*
- 3) *Syarat sahnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;*
- 4) *Ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dengan pada ayat (1) tidak berlaku untuk :*
  - a) *Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;*
  - b) *Surat dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.*

Selain Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi alat bukti yang sah secara hukum. Adapun bunyi Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

*“Bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus bentuk tertulis atau asli, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.*

Dari penjelasan pasal di atas dapat dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti elektronik asalkan informasi dan/atau dokumen elektronik itu memenuhi semua ketentuan-



ketentuan yang ada dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>74</sup>.

b. Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Perjanjian Telemarketing

Dokumen elektronik dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

*“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.*

Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa rekaman Pembicaraan telepon dapat dikatakan memenuhi ketentuan dalam pengertian dari dokumen elektronik dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang Termasuk dalam macam-macam alat bukti dan ketentuan dalam syarat sahnya sebuah alat bukti dalam transaksi elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5.

Selain itu dokumen elektronik sebagai alat bukti juga harus memenuhi Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dokumen dan/atau informasi elektronik

---

<sup>74</sup>Nabhila Palupi Paramarta, *Analisis Yuridis Mengenai Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing (Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, (Online).

dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam rekaman pembicaraan telepon dalam perjanjian asuransi sebagai bentuk atau macam dan keabsahan dari alat bukti ini sudah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara Rekaman Pembicaraan Telepon sebagai dokumen elektronik dalam Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan mudah diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi, jika tidak terpenuhi atau tidak terdapat unsur-unsur dalam rekaman pembicaraan telepon antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian ini, sehingga bentuk jaminan keutuhannya pun diragukan dan bentuk pertanggungjawabannya dari rekaman pembicaraan telepon dalam perjanjian asuransi disini sulit untuk sehingga dapat menerangkan suatu keadaan jika keutuhannya dipertanyakan karna sulit untuk diakses dan ditampilkan.

## 2. Tinjauan Rekaman Suara Termasuk Di Dalam Alat-Alat Bukti Pengadilan

### a. Rekaman Suara Termasuk Alat Bukti Persangkaan

Terkait dengan kategori penggolongan dari perluasan bentuk-bentuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdara tentang alat bukti dalam Hukum acara perdata. Rekaman Pembicaraan Telepon dalam Perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* ini dapat menjadi alat bukti yang termasuk dalam katerogi

“Persangkaan” dimana alat bukti kategori ini dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum yang sempurna untuk menjadi alat bukti ini harus diajukan alat bukti lain seperti alat bukti Tertulis.

Seperti halnya analisis tentang kategori rekaman pembicaraan telepon dalam perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* merupakan alat bukti “Persangkaan” dilihat dalam Putusan No. 769 K/Pdt.Sus/2011 tentang perdata khusus sengketa konsumen dalam tingkat kasasi.

Dalam pertimbangan hukum hakim memandang alat bukti berupa rekaman percakapan ini sah sebagai alat bukti sah namun selain alat bukti rekaman percakapan pihak pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti tertulis mengenai akta pembukaan rekening tabungan nasabah. Dalam putusan perkara perdata ini hakim mengabulkan permohonan kasasi pihak pemohon.

Selain itu dalam kasus yang berbeda dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.G/2013/PN.KPG tentang perkara perdata. Hakim dalam perkara ini juga dalam perkara ini penggugat mengajukan rekaman pembicaraan sebagai alat bukti.

Dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perkara perdata ini rekaman pembicaraan telepon yang diajukan oleh penggugat dianggap sebagai alat bukti “Persangkaan” sehingga perlu adanya alat bukti tambahan untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara seperti dalam kasus ini yaitu berupa surat perjanjian pemborongan yang dianggap oleh para hakim dapat meyakinkan hakim dalam memutus perkara ini.

Selain bukti yang diajukan penggugat berupa rekaman pembicaraan telepon tersebut<sup>75</sup>.

b. Rekaman Suara Termasuk Alat Bukti Tertulis

Informasi Elektronik berupa Rekaman Suara termasuk atau dapat pula digolongkan ke dalam alat bukti tertulis jika berbentuk tulisan (dicetak/ diprint) dan asli. Rekaman Suara yang dianggap sah sepanjang informasinya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Oleh karena itu, Informasi Elektronik mempunyai kekuatan pembuktian seperti alat bukti tulisan jika dapat ditampilkan ataupun dicetak dan pemilik mengakui kepemilikannya.

Hal tersebut dapat dipahami dengan diundangkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebenarnya merupakan perluasan alat buktiyang secara *limitatif* telah diatur dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg dan 1866 KUHPerdara.

Berdasarkan hal tersebut menurut hemat penulis bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tidak serta merta secara mutlak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan perkaraperdata, tetapi harus dilihat kasus perkasus dan jenis perkaranya. Artinya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik secara sah berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dapat dipakai sebagai alat bukti, namun

---

<sup>75</sup> Nabhila Palupi Paramarta, *Analisis Yuridis Mengenai Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing (Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, (Online).

dengan perkecualian jika menyangkut aturan hukum lain yang secara hakiki tidak boleh dilanggar.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan pendapat (Alvi, 2011) bahwa dalam proses persidangan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti maka harus diperhatikan kriterianya, yaitu:

- 1) Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- 2) *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
- 3) *Necessity*, yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- 4) *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Cara melakukan pembuktian dengan menggunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam perkara perdata sama dengan pengajuan alat bukti tertulis atau surat, yaitu diajukan dalam persidangan dalam bentuk salinan atau foto copy dari alat bukti tertulis tersebut, dan harus dicocokkan dengan aslinya terlebih dahulu.

Rekaman Suara sebagai alat bukti, dalam penyajiannya di persidangan sedikit ada perbedaan, yaitu harus sudah ada pengakuan dari pemiliknya, setidaknya dapat diperlihatkan atau ditampilkan di pengadilan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah seperti alat bukti tertulis lainnya<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup>Heniyatun dkk, *Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*, (Jurnal Varia Justicia), (online), Vol. 14, No. 1 Juni 2018, hlm. 33-35.

c. Rekaman Suara Termasuk Alat Bukti Pengakuan

Informasi Elektronik berupa Rekaman Suara termasuk dalam katagori bukti tulisan (hasil cetak). Namun di sisi lain bahwa harus ada pengakuan. Kalau demikian halnya maka Informasi Elektronik tersebut termasuk dalam katagori pengakuan, sebab jika pengakuan tersebut dilakukan didepan persidangan maka menjadi bukti yang memberatkan bagi yang mengaku tersebut.

Jadi, pengakuan merupakan bukti yang menentukan, yaitu merupakan bukti yang mengikat, maka hakim wajib menerima pengakuan tersebut sebagai hal yang benar, dan pengakuan tersebut tidak dapat dicabut lagi.

Lain halnya jika pengakuan tersebut dilakukan di luar persidangan, maka merupakan bukti bebas, yaitu diserahkan kepada pertimbangan hakim, hakim bebas untuk menentukan, apakah akan menerimanya atau akan menolaknya. Apabila Informasi Elektronik tersebut diingkari atau tidak diakuinya, maka cara pembuktiannya kembali pada Pasal 163 HIR, yaitu barang siapa mendalilkan maka harus membuktikan dalilnya tersebut.

Dalam hal ini maka penggugatlah yang harus membuktikannya. Selain itu merujuk juga pada Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008: “Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam bentuk Rekaman Suara harus memastikan

bahwa Rekaman Suara yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”.Pasal 7 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menjelaskan bahwa Dokumen Elektronik dan/ atau Informasi Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Namun demikian agar DokumenElektronik dan/ atau Informasi Elektronik dapat dinilai sebagai alat bukti maka diperlukan seorang ahliuntuk melakukan penilaian<sup>77</sup>.

### 3. Kedudukan Alat Bukti Rekaman Suara Menurut Hakim, Advocat, Dan Para Ahli Hukum Dalam Pengadilan

#### a. Kedudukan Alat Bukti Rekaman Suara Menurut Hakim

Menurut para hakim, informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah didepan persidangan dalam perkara perdata jika dicetak maka memiliki nilai yang samadengan alat bukti lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. Misalnya *e-mail*, yaitu dalam membuat perjanjian melalui *e-mail*, hal ini mengingat perikatan yang diatur dalam KUHPerdatasifatnya terbuka, artinya sepanjang para pihak menyepakati suatu perjanjian maka perjanjian yangdilakukan secara elektronik dengan menggunakan *e-mail* sebagai bukti transaksi, maka perjanjian yangdibuat oleh para pihak tersebut adalah “Sah”.

---

<sup>77</sup>Heniyatun dkk, *Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*, (Jurnal Varia Justicia), (online), Vol. 14, No. 1 Juni 2018, hlm. 37.

Hal ini dengan menunjuk dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang menurut hukum adalah “Sah” (Meilia Christina, Hakim Di Pengadilan Negeri Mungkid).

Ali (Hakim Pengadilan Agama Purworejo), bahwa pembuktian dengan alat bukti Informasi Elektroik, yang berupa *short message service* (SMS), video, *compaq disk* (CD), foto-foto hasil cetak dari handphone (HP), maupun rekaman suara, dapat atau tidaknya dipakai sebagai alat bukti tergantung dalam pertimbangan hukum majelis hakim, karena majelis hakim Pengadilan Agama menerima atau tidak menerima terhadap alat bukti tersebut masih berpedoman pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, 1866 BW, dan alat bukti pemeriksaan setempat serta keterangan ahli. Kalau dapat diterima maka hanya dinilai sebagai bukti awal saja.

Alat bukti Rekaman Suara dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai pertimbangan majelis hakim. Namun tergantung majelis, karena majelis masih berpendapat bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang saja<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup>Bea Pradana, *Pembuktian Rekaman Suara Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto 2014, (online), hlm. 36.



Menurut Jumadi (Hakim Pengadilan Agama Magelang), cara penggunaan Informasi Elektronik sebagai alat bukti yaitu: alat bukti tersebut harus disampaikan di depan persidangan dengan melampirkan hasil digital forensik yang dikeluarkan pejabat, instansi atau pihak yang berwenang dan/atau mendatangkan saksi ahli. Digital forensik adalah teknik pengumpulan, identifikasi, analisis, pengujian dan penyajian barang bukti elektronik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum dalam persidangan<sup>79</sup>.

b. Kedudukan Alat Bukti Rekaman Suara Menurut Advokat

Menurut M. Zazin (Advokat di Magelang), bahwa berdasarkan pengalamannya sebagai advokat, alat bukti Informasi Elektronik, yang berupa file rekaman atau data elektronik yang dicetak, oleh hakim bisa diterima sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan, tetapi dianggap sebagai seperti bukti surat biasa (akta di bawah tangan). Alasannya karena di persidangan alat bukti tersebut diperlakukan seperti bukti surat yang lainnya.

Hal ini karena pada waktu mengajukan alat bukti tidak hanya Informasi Elektronik saja, melainkan ada alat bukti yang lainnya. Jadi pertimbangan hukum hakim menerima bukti Informasi Elektronik adalah untuk memperkuat atau melengkapi alat-alat bukti lainnya.

---

<sup>79</sup>Heniyatundkk, *Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*, (Jurnal Varia Justicia), (online), Vol. 14, No. 1 Juni 2018, hlm. 36.

Pengajuan alat bukti Elektronik menurutnya tidak perlu melalui saksi ahli, karena alat bukti Elektronik itu mudah diketahui keotentikan sehinggalah pengajuan bukti Elektronik tersebut tidak ditolak oleh hakim. Selain itu dalam acara pembuktian ada pembuktian perbandingan dari pihak lawan. Jika alat bukti Elektronik itu sudah diterima sebagai alat bukti yang sah, maka sudah seharusnya dimasukkan ke dalam pertimbangan hukum hakim pada saat membuat putusan.

Lebih lanjut menurut M. Zazin bahwa pengajuan alat bukti Elektronik mestinya tidak sama dengan pengajuan bukti surat biasa, karena alat bukti Elektronik dalam hukum acara perdata di dalam prakteknya belum mendapat pengakuan, meskipun telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, hal ini yang pernah dialami oleh beberapa orang yang pada saat mengajukan alat bukti Elektronik (dokumen elektronik) masih dianggap sebagai pelengkap dari surat bukti lainnya.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan pendapat yang disimpulkan dari (Asnawi, 2013) bahwa jika transaksi yang dilakukan secara online, maka bukti-bukti transaksi pun akan berbentuk data digital yang dapat dicetak dalam bentuk transkrip tertentu. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan di kemudian hari maka, data tersebut menjadi pegangan para pihak untuk menemukan solusi di antara mereka<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55a59ec28e10d/dapatkah-rekaman-telepon-digunakan-sebagai-alat-bukti>. diakses pukul 14.36 WIB tanggal 07 Mei 2019.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa belum adanya kesesuaian dalam menilai Informasi Elektronik yang berupa rekaman suara sebagai alat bukti dalam persidangan, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti satu-satunya, tetapimasih harus ditambah dengan alat bukti lain, artinya masih dianggap sebagai bukti permulaan.

Meskipun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengatur bahwa Informasi Elektronik seperti e-mail, rekaman suara, tanda tangan elektronik atau bukti digital lainnya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah.

Namun demikian, menurut pendapat hakim bahwa Elektronik mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah karena dapat disamakan sebagai akta di bawah tangan yaitu dibuat sendiri dan untuk kepentingan sendiri.

c. Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Menurut Para Ahli Hukum

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hlm. 623) menjelaskan bahwa tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan.

Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ialah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat,

mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan<sup>81</sup>.

Menurut Brian A. Prasetyo, Sebagai Direktur Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa Dasar hukum penggunaan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dinilai lebih memberikan kepastian hukum dalam ruang lingkup keberlakuannya yang lebih luas, tidak menjadi terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan terorisme saja<sup>82</sup>. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat menyangkut beberapa hal yang berhubungan dengan semua ruang lingkup Informasi Elektronik maupun Transaksi Elektronik yang digunakan oleh masyarakat zaman ini.

4. Dampak Positif Dan Negatif Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  - a. Dampak Positif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

---

<sup>81</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55a59ec28e10d/dapatkah-rekaman-telepon-digunakan-sebagai-alat-bukti>. diakses pukul 14.36 WIB tanggal 07 Mei 2019.

<sup>82</sup>Bea Pradana, *Pembuktian Rekaman Suara Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto 2014, (online), hlm. 36-37.

- 1) Masyarakat mengetahui cara penggunaan pemeliharaan dan pemanfaatan alat dengan baik dan benar dalam pekerjaan pertukangan dan keahlian lainnya
  - 2) Masyarakat bisa memperoleh informasi yang akurat tidak bias, bermanfaat dari situs resmi dan terpercaya
  - 3) Masyarakat dapat bersosialisasi dengan sesama kerabat, teman atau sahabat, tetangga, atasan, bawahan, rekan sekerja, bahkan lawan seteru dapat dibuat menjadi ikatan yang lebih baik dan erat tanpa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - 4) Untuk masyarakat profesional dan yang mengandalkan layanan atau jasa dapat lebih meningkatkan mutu layanan mereka<sup>83</sup>.
- b. Dampak Negatif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 1) sering menimbulkan kerancuan, mengingat jumlah pemakai teknologi informasi dari tahun ketahun terus meningkat dengan menggunakan sarana dengan teknologi tersebut. Sehingga terjadi salah penafsiran sadar atau tidak sadar permasalahannya akan menjadi kasus yang akan berhadapan dengan aparat penegak hukum;
  - 2) Teknologi informasi ini mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak dikarenakan belum jelasnya

---

<sup>83</sup>Brave A. Sugiarto, dkk, *Internet Cerdas dan Jerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, (Jurnal Teknik Elektro dan Komputer), Vol 6 No 3, Tahun, ISSN : 2301-8402 (online), hlm. 118.

hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi, seperti kejahatan dalam dunia telematika;

- 3) Serta lemahnya aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi<sup>84</sup>.

Setiap Undang-Undang yang berhubungan dengan beberapa hal yang menyangkut masyarakat akan mendapatkan pengaruh baik dari dampak positif maupun negatif yang telah di jelaskan di atas maka dalam pembuatan Undang-Undang memang memerlukan mengamatan yang benar dan sesuai dengan masyarakat yang mengalami.

Berdasarkan dari pengamatan penulis, penulis menyetujui beberapa pendapat para ahli hukum dalam kedudukan alat bukti rekaman suara dapat diajukan mengarah kepada alat bukti Persangkaan, Tetulis, ataupun Pengakuan karena alat bukti tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai petunjuk yang akan diidentifikasi oleh ahli seperti ahli forensik yang sudah ada, dan jika sudah mendapatkan hasil akhir dari suatu penyelidikan dari suara sebenarnya baru dapat dipastikan alat bukti yang lebih sesuai.

Dalam hal mencari petunjuk-petunjuk kebenaran suara di dalam rekaman suara tersebut penulis sependapat dengan Jumadi (Hakim Pengadilan Agama Magelang) ia berpendapat bahwa “Alat bukti tersebut harus disampaikan di depan persidangan dengan melampirkan hasil digital forensik yang dikeluarkan

---

<sup>84</sup>Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*, (Jurnal Ilmiah Widya), Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013 (online), hlm. 7.

pejabat, instansi atau pihak yang berwenang dan/atau mendatangkan saksi ahli”.

Dari saksi ahli forensik tersebut akan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis, menguji dan menyajikan barang bukti elektronik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum dalam persidangan. Dan akan membuktikan kebenaran yang sebenarnya dalam permasalahan rekaman suara di dalam alat bukti di pengadilan, apakah termasuk kedalam alat bukti persangkaan, tertulis, atau pengakuan.

#### B. Kedudukan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam bidang peradilan, Hakim wajib diberi kesempatan untuk sampai pada suatu kebenaran dengan semua cara yang mungkin menurut pendapatnya dan ia menyimpulkan kebenaran itu dari setiap yang mungkin menunjuk kepadanya menurut keyakinannya dan kepada hakimlah tumpuan dalam menentukan sahnya petunjuk (*dalil*) dan kekuatan petunjuknya.

Proses pemeriksaan yang hakiki, kebenaran itu perlu untuk menjaga agar jangan sampai pengadilan menjadi tersesat dan mengambil keputusan yang keliru, sehingga membebaskan orang yang bersalah dan menghukum orang yang tidak bersalah<sup>85</sup>. Hal ini seperti Hadis Ibnu Abbas antara lain:

---

<sup>85</sup> Subaidi, *Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam*, (IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo)(Cendekia : Jurnal Studi Keislaman), Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, (Online), hlm. 244.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ  
يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينُ  
عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi SAW, bersabda, “Sesungguhnya orang-orang itu selalu diterima (dikabulkan) tuduhan mereka, niscaya mereka akan menuntut darah dan harta orang lain. Tetapi bagi yang dituduh berhak bersumpah”.* (H.R Bukhari-Muslim)<sup>86</sup>.

Inilah jalan yang memberikan kebebasan mutlak bagi hukum dalam membuktikan yang dinamakan dengan sistem pembuktian menurut adab atau sistem mempergunakan keyakinan sampai suatu batas tertentu. Dan Hakim selalu memutuskan suatu putusan hukum yang harus jeli melihat suatu perkara di atas karena dalam hal qarinah ini terpacu pada pertimbangan serta ‘urf bagi masyarakat. Oleh karena itu, qarinah ini dinamakan:

قَرَايِنُ الْأَحْوَالِ الْعَرَفِيَّةِ

“*Qarinah-qarinah yang berdasar ‘urf masyarakat*”<sup>87</sup>.

Pada keadaan tertentu undang-undang menentukan pembatasan-pembatasan kebebasan bagi hakim dalam membentuk keyakinannya, maka dilaranglah bagi hakim mengambil suatu perkara, kecuali apabila sudah cukup bukti di hadapannya. Selama belum cukup bukti itu, tidak mungkin hakim menganggap peristiwa terbukti, walaupun banyak yang lain.

<sup>86</sup> Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 389.

<sup>87</sup> Muhammad Hilmi Farid, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Online), hlm. 79-80.



Apabila bukti-bukti yang telah disebutkan dalam undang-undang tidak mencukupi, maka hakim dapat mencari alat bukti yang lain yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pembuktian. Dalam hal ini para ulama telah sepakat bahwa pengakuan, kesaksian sumpah dan pengambilan sumpah adalah *hujjah-hujjah* menurut syara' yang dapat dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara dan menetapkan hukuman. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai putusan hukuman berdasarkan *qarinah* yaitu tanda-tanda yang dipahami oleh hakim yang menunjukkan kebenaran<sup>88</sup>.

### 1. Meneliti Kebenaran dalam Alat Bukti

#### a. Alat Bukti Petunjuk (Qarinah).

Petunjuk yang meyakinkan ( *القرينة قطعية* ) *Almajalah Al-Adliyah* mempergunakan qarinah sebagai bukti bahkan dia mentaklifkan qarinah dengan:

الْأَمَارَةُ الْبَاغَةُ حَدْ الْيَقِينِ

“Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan”<sup>89</sup>.

الْقَرِينَةُ هِيَ كُلُّ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تُقَارِنُ شَيْئًا خَفِيًّا، فَتَدُلُّ عَلَيْهِ

“Qarinah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> Subaidi, *Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam*, (IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo)(Cendekia : Jurnal Studi Keislaman), Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, (Online), hlm. 245.

<sup>89</sup> Muhammad Hilmi Farid, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Online), hlm. 78.

<sup>90</sup> Muhammad Hilmi Farid, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Online), hlm. 40.

## 1) Menurut Ibnu Qayyim tentang *Had*

Pendapat Ibnu Qayyim tentang *Had* atau suatu kebenaran dalam bukti sebagai berikut:

*“Inilah segi yang dilalaikan orang sehingga mereka meninggalkan hukuman had dan menyia-nyiakan hak-hak serta membuat penyeleweng-penyeleweng semakin berani menimbulkan kerusakan, dan menjadikan syariah Islam semakin sempit ruang lingkungannya, dan menutup diri mereka jalan-jalan yang benar untuk menyikapi kebenaran dan melaksanakannya, dan di lain pihak ada orang-orang yang melampaui batas sehingga berakibat keluar dari garis-garis yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya, padahal Allah SWT. mengutus utusan-utusan-Nya dan menurunkan kitab-kitab, adalah agar manusia bertindak adil, maka apabila telah nampak adanya tanda-tanda keadilan itu dengan jalan apapun yang diperintahkan oleh-Nya, sedang Allah telah menjelaskan di dalam syariat yang diturunkan-Nya tentang jalan-jalan yang dimaksudkan demi tegaknya keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia, maka jalan apapun yang sekiranya dapat menegakkan keadilan, maka itu berarti dari agama”<sup>91</sup>.*

## 2) Surah Al-Qur’an Tentang Meneliti Kebenaran

Dalam mencari kebenaran haruslah meneliti sesuatu yang benar supaya tidak timbul kesalahan di kemudian harinya seperti Surah Al-Hujurat (26): 06 antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا  
بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Subaidi, *Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam*, (IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo)(Cendekia : Jurnal Studi Keislaman), Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, (Online), hlm. 246-247.

<sup>92</sup> Surah Al-Hujurat (26): 06.

Tafsiran Surah Al-Hujurat ayat 6: Dalam ayat ini, Allah memberitakan peringatan kepada kaum mukminin, jika datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya.

Sebelumnya diadakan penelitian yang seksama, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasik, karena seorang yang tidak memperdulikan kefasikannya, tentu juga tidak akan memperdulikan kedustaan berita yang disampaikannya. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk menghindari penyesalan yang akan timbul sebenarnya dapat dihindari jika bersikap lebih berhati-hati<sup>93</sup>.

## 2. Kedudukan Qarinah dalam Alat Bukti Petunjuk Di Pengadilan

Alat bukti secara Islam yang ada di Pengadilan dalam persidangan yaitu alat bukti tertulis, saksi, petunjuk, pengakuan, dan sumpah. Maka alat bukti rekaman suara termasuk ke dalam alat bukti petunjuk.

### a. Petunjuk Menurut Para Ulama'

Menurut Ibnu Qayyim, *bayyinah* merupakan apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu dan bagi siapa yang mengartikan *bayyinah* sebagai dua orang saksi belumlah memenuhi yang dimaksud, dan kami sama sekali tidak menemukan dalam al-Quran yang mengatakan bahwa *bayyinah* berarti dua orang saksi, tetapi arti *bayyinah* dalam al-Quran

---

<sup>93</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 9 Juz 25-27, (Jakarta: PT. Sinergi Pusaka Indonesia, 2012), hlm. 403

berarti *hujjah* (dasar/ alasan) dalil, *al-burhan* (dalil, *hujjah* atau alasan) baik dalam bentuk *mufrad* atau *jamak*.

Menurut Mahmud Syaltout menyatakan bahwa sabda Nabi “*al-bayyinah ‘alal mudda’iy*” artinya kewajiban penggugat untuk mengajukan sesuatu yang dapat untuk menyelesaikan kebenaran gugatannya, dengan demikian jika telah jelas kebenarannya, maka dengan jalan apapun gugatannya dapat diterima. Selanjutnya, Ia juga berkata bahwa hakim dan penguasa yang cerdas selalu menemukan yang benar berdasarkan firasat dan tanda-tanda, maka apabila kebenaran itu sudah nyata mereka tidak akan memenangkan kesaksian atau pengakuan yang menyalahi.

Dengan demikian yang dimaksud sabda Nabi tersebut ialah merupakan kewajiban bagi pengadu untuk mengemukakan bukti guna mengesahkan dakwaannya, sehingga dapat diputuskan baginya. Dan dua saksi tersebut adalah termasuk *bayyinah* tidak ragu lagi bahwa yang lain dari dua saksi kadang-kadang lebih kuat, seperti *qarinah* (tanda-tanda, petunjuk).

Dengan kata lain, maksud dari Sabda Nabi tersebut adalah adakah (pengadu) mempunyai apa-apa yang menerangkan *al-haq* (kebenaran) berupa saksi atau petunjuk (*dilalah*). Dan dapat mempermudah seorang Hakim yang harus memutuskan kebenaran yang sebenarnya seperti Hadits dari Ibnu Abbas r.a antara lain:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى  
بِئِمِّينٍ وَشَاهِدٍ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ).

“Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah SAW, memutuskan suatu perkara dengan sumpah dan seorang saksi”. (H.R Muslim, Abu Dawud dan Nas’i. Ia berkata: Sanad hadis itu baik)<sup>94</sup>.

Namun demikian, ada sebagian pendapat yang tidak mengakui *qarinah* sebagai alat bukti. Padahal *qarinah* telah dapat melindungi banyak hak dan menjauhkan peradilan dari ruh kebekuan<sup>95</sup>.

#### b. Kriteria Alat Bukti Qarinah

Menurut Roihan A. Rasyid, kriteria al- qara’in al- wadihah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Qarinah yang karena demikian jelas dan meyakinkan tidak akan patut bantah lagi oleh manusia normal atau berakal, dapat dikategorikan sebagai alqara’ in al-wadihah tanpa didukung oleh bukti lainnya.
- 2) Semua persangkaan menurut undang-undang dilingkungan peradilan Umum, sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum islam, dapat dianggap qarinah wadihah.
- 3) Qarinah lain-lainnya termasuk qarinah wadihah dan tidak termasuk alat bukti<sup>96</sup>.

---

<sup>94</sup> Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 388-389.

<sup>95</sup> Subaidi, *Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam*, (IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo)(Cendekia : Jurnal Studi Keislaman), Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, (Online), hlm. 246-247.

<sup>96</sup> Wahyudin, *Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia*,(UIN Alauddin Makassar), (Online), hlm. 71-72.

### 3. Contoh Qarinah atau Petunjuk dalam Kisah-Kisah Nabi

Dalam al-Quran juga benar-benar menganggap *Qarinah* sebagai alat bukti, nampak pada kisah Nabi Yusuf yang mana robeknya baju dibelakang menunjukkan ketidaksalahan<sup>97</sup>. Dalam Surah Yusuf (12): 26-27 antara lain:

قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ

فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦)

وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧).

Tafsiran menurut Quraish Shihab: Untuk membela dirinya, Yusuf berkata, "*Istimulah yang memintaku dan berusaha memperdayaku.*" Keduanya saling melempar tuduhan. Kemudian salah seorang dari keluarga bertindak sebagai penengah dan mengatakan:

"*Jika baju gamisnya koyak di muka, maka pengakuan wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar omongannya*"<sup>98</sup>.

Dari kisah Nabi Yusuf tersebut petunjuk yang dapat diambil yaitu petunjuk berupa baju Yusuf yang robek, dan dari petunjuk itu kebenaran yang ada ialah Yusuf tidak bersalah dan yang bersalah adalah istri dari al-aziz yang merupakan majikannya yang telah merawat ia dari kecil. Maka dari kebenaran bahwa Yusuf tidak

---

<sup>97</sup> Subaidi, *Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam*, (IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo)(Cendekia : Jurnal Studi Keislaman), Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, (Online), hlm. 247.

<sup>98</sup> <http://id.noblequran.org/quran/surah-yusuf/ayat-26/>

bersalah, menteri disana menasehati istri al-aziz dan memberitahu Yusuf untuk merahasiakan semuanya kepada orang lain.

Selain itu kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ketika mengadili Ada dua orang perempuan yang bersengketa memperebutkan seorang anak, perempuan yang satunya agak muda dan yang satunya lagi agak tua. Nabi Daud mengadilinya dengan memenangkan perempuan tua berdasarkan pengakuannya.

Nabi Sulaiman yang turut hadir di majelis pengadilan itu mintasembilah pedang dan berpura-pura bertindak akan membelah dua anak tersebut sambil berkata, itulah yang adil. Perempuan yang tua menyetujui, tetapi perempuan yang muda sambil bersembah ia mengatakan bahwa ia rela anak itu diserahkan kepada perempuan yang tua asal tidak dibelah dua, sebab anak itu akan mati. Nabi Sulaiman akan memutuskan anak itu adalah anak dari perempuan yang muda tersebut<sup>99</sup>. Berdasarkan *qarinah* di atas dapat dikatakan *qarinah* berupa kasih sayang.

#### 4. Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Qarinah (Petunjuk)

Mengenai *qarinah* yang dijadikan sebagai alat bukti, ulama lain seperti Ibn Fars juga meyakinkan dan beliau menyatakan : “Hujjah (*Bayyinah*) adakalanya kesaksian, pengakuan, sumpah pengetahuan hakim perkara yang ia akan memberi hukum dan adanya *qarinah-qarinah* yang menunjukkan dengan jelas apa yang diperlukan oleh hukum dimana *qarinah* itu masih dalam lingkungan yang dipastikan”.

---

<sup>99</sup>Wahyudin, *Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia*, (UIN Alauddin Makassar), (Online), hlm. 71.

Qarinah dapat dianggap sebagai alat bukti karena telah dapat melindungi hak-hak dan menjauhkan peradilan dari ruh kebekuan dan bersamaan dengan itu di sertai dengan ruh Islam. Jadi, *qarinah* menurut pandangan ulama *mutaakhkhirin* mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti dalam hukum acara Islam<sup>100</sup>. Dan alat bukti yang berupa Rekaman Suara dapat termasuk ke dalam Alat Bukti Qarinah (Petunjuk).

Berdasarkan penjelasan kedudukan rekaman suara sebelumnya, maka menurut penulis menyetujui rekaman suara dapat digunakan sebagai alat bukti perjanjian, karena kedudukan rekaman suara sama dengan alat bukti lainnya. Akan tetapi, harus mencari kebenaran dari petunjuk-petunjuk yang akurat supaya dapat dibuktikan jika ada permasalahan di kemudian harinya.

Kedudukan rekaman suara secara umum tersebut dapat disamakan dengan kedudukan alat bukti lainnya, karena rekaman suara dapat masuk ke dalam alat bukti Persangkaan, Tertulis, dan Pengakuan. Alat bukti dapat dijadikan kedalam alat bukti persangkaan harus berupa persangkaan berdasarkan Undang-Undang dan persangkaan berdasarkan Hakim, Alat bukti persangkaan itupun dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan yang berupa alat bukti petunjuk-petunjuk dari mendeteksi suara sebenarnya.

Rekaman suara yang dapat dijadikan alat bukti tertulis jika suatu rekaman tersebut berupa lembaran dokumen dialog dari rekaman tersebut. Sedangkan alat bukti rekaman suara dapat dijadikan alat bukti pengakuan

---

<sup>100</sup> Subaidi, *Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam*, (IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo)(Cendekia : Jurnal Studi Keislaman), Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, (Online), hlm. 247.



berdasarkan kebenaran suara dari pemilik aslinya yang telah diidentifikasi oleh ahli forensik.

Dalam mendeteksi kebenaran suara di suatu rekaman suara, maka diadakannya saksi ahli forensik yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu orang memiliki pengetahuan khusus atas spesialisasi, Spesialisasi tersebut dapat berupa keahlian ataupun pengalaman dan sedemikian rupa spesialisasinya menyebabkan ia mampu membantu menemukan fakta kebenaran suara dari pemilik aslinya.

Ahli forensik tersebut akan mengumpulkan semua cara mengidentifikasi, menganalisis, menguji, dan menyajikan barang bukti elektronik yang digunakan dalam menyelesaikan masalah hukum di persidangan.

Menurut Hukum Islam bahwa syarat syahnya suatu perjanjian tidak boleh ada unsur yang merugikan beberapa pihak ataupun salah satu pihak, seperti unsur ingkar janji, memaksa, ataupun ancaman, dan lainnya mengalihkan batalnya suatu perjanjian yang telah di buat, dan tidak lupa dengan syarat sah perjanjian itupun harus terpenuhi.

Adapun perjanjian yang menggunakan rekaman suara sebagai alat bukti memang belum ada penjelasan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Namun di dalam Islam mencari kebenaran dari semua petunjuk-petunjuk. Seperti kisah Nabi Yusuf dengan bukti petunjuk baju robek dari belakang dan menganggap Yusuf tidak bersalah melainkan istri al-aziz yang merupakan majikannya.

Seperti halnya kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang mengadili pemilik bayi yang sebenarnya adalah si wanita muda bukan wanita tua dengan cara seolah-olah ingin membunuh si bayi dengan pedang Nabi

Sulaiman. Dari kisah di atas, maka setiap petunjuk dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi tidak menyalahi aturan yang ada.

Petunjuk-petunjuk dalam mencari bukti yang ada dalam Hukum Islam disebut dengan semua petunjuk yang jelas menyertai sesuatu yang samar sehingga tanda-tanda tersebut menunjukkannya, dan dapat digunakan dalam penyesuaian menyesuaikan dalam masyarakat itu sendiri.

Dari beberapa hal tersebut di atas, rekaman suara dapat dijadikan alat bukti secara Hukum Islam harus berdasarkan keterangan ahli Hukum Islam dalam mendeteksi rekaman suara dapat masuk ke dalam alat bukti Petunjuk, Tertulis, ataupun Pengakuan. Jika alat bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti Qarinah atau petunjuk, berarti mencari suatu kebenaran dari petunjuk yang dapat mengarah pada salah satu pihak dalam rekaman suara tersebut. Sedangkan jika termasuk ke dalam alat bukti tertulis harus mencari Qiyasnya suatu rekaman suara tersebut, begitupun dalam alat bukti pengakuan juga menggunakan Qiyas. Maka dari penjelasan di atas penulis lebih setuju jika dalam Hukum Islam Rekaman Suara lebih mengarah kepada alat bukti petunjuk (Qarinah). Dan Rekaman suara dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat dijadikan suatu perjanjian yang sah. Walaupun rekaman suara belum ada pendapat para ulama yang khusus tentang rekaman suara menurut Hukum Islam.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Rekaman Suara sebagai Alat Bukti termasuk alat bukti yang sah, Karena Rekaman Suara dapat dianggap sebagai alat bukti Persangkaan, Tertulis, dan Pengakuan. Dengan cara mendeteksi suara tersebut dengan audio forensik yang dilakukan oleh ahli forensik. Begitupun perjanjian yang menggunakan Rekaman Suara dapat dianggap Sah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHPPerdata, HIR, dan Rbg.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam bentuk Rekaman Suara memang tidak ada penjelasan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Namun dalam Islam alat bukti Rekaman Suara dapat dianggap sebagai alat bukti Qarinah (Petunjuk). Begitupun kaitannya dengan perjanjian yang melalui rekaman suara yang masih dapat dianggap perjanjian yang Sah dengan Syarat Sah Perjanjian sudah terpenuhi. Akan tetapi, di dalam perjanjian tersebut juga tidak boleh ada unsur-unsur yang tidak baik dalam perjanjian tersebut, selama perjanjiannya tidak menyimpang dari hal-hal yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

### B. Saran

Penulis menyadari bahwa skripsi yang dipersembahkan ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna, terlepas dari semua itu penulis ingin mengutarakan beberapa hal diantaranya:

1. Seiring adanya kemajuan komunikasi dan teknologi selayaknya hukum lebih memperhatikan lagi status rekaman suara sebagai alat bukti dalam perjanjian atau alat bukti dalam pembuktiannya, baik hukum positif maupun hukum islam yang harus dinamis.
2. Bagi para pembuat perjanjian jika menggunakan suatu rekaman suara untuk menjadi alat bukti perjanjian tersebut harus memang dapat menjadi pembuktian jika ada permasalahan kedepannya dalam pengadilan.
3. Skripsi ini sedikit menjelaskan tentang pembuktian serta status rekaman suara sebagai alat bukti menurut hukum positif dan hukum islam. Maka untuk pengkajian lebih lanjut, para peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan mampu melihat kepada kepada kebenaran yang sesungguhnya yang ada dilapangan sehingga anatara teori dan prakteknya menjadi lebih seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

### KITAB DAN UNDANG-UNDANG

- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 1 Juz 1-3, (Jakarta: PT. Sinergi Pusaka Indonesia, 2012).
- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement.)
- Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)*)
- Surah Al-Baqarah ayat 282.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### BUKU-BUKU

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, (online),(Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011).
- Amin, Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2013) Cet, Ke-4.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Ariyus, Dony dan Rum Andri K. R, *Komunikasi Data*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008).
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Pespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Moeleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).
- Mundalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. 3.

- Nurudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali, 2017).
- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (prinsip implementasinya pada sektor keuangan syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- Zulham, *Hukum Pelindungan Kosumen*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

## SKRIPSI

- Bea Pradana, *Pembuktian Rekaman Suara Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, (Online) Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto 2014.
- Farid, Muhammad Hilmi, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Online).
- Paramarta, Nabhila Palupi, *Analisis Yuridis Mengenai Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing (Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Wahyudin, *Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia*, (UIN Alauddin Makassar).

## JURNAL

- Budiman, Septian Arief, *Akuntansi dan Al-Qur'an*, (Jurnal Seminar Nasional 1 Universitas Pamulang), 13 Desember 2018.
- Jamil, Muh. Jamal , *Pembuktian Di Peradilan Agama*, (Jurnal Al-Qadau), Dosen Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Volume 4 Nomor 1 Juni 2017.
- Heniyatun dkk, *Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*, (Jurnal Varia Justicia), (online), Vol. 14, No. 1 Juni 2018.

- Sidik, Suyanto, *Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*, (Jurnal Ilmiah Widya), Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013.
- Sitompul, Mhd. Syahman, *Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur*, (Jurnal Human Falah), Vol. 3, No. 2 Juli – Desember 2016.
- Subaidi, *Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam*, (IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo)(Cendekia : Jurnal Studi Keislaman), Volume 2, Nomor 2, Desember 2016.
- Sugiarso, Brave A, dkk, *Internet Cerdas dan Jerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, (Jurnal Teknik Elektro dan Komputer), Vol 6 No 3, Tahun, ISSN : 2301-8402.
- Sugiyanto, Didik Wahyu, *Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, (online), (Jurnal Mimbar Yustitia) Universitas Sunan Bonang Tuban, Vol. 1, No. 1 Juni 2017.

#### INTERNET

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/45578/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pukul 09. 15 WIB tanggal 18 Mei 2019.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55a59ec28e10d/dapat-kah-rekaman-telepon-digunakan-sebagai-alat-bukti>. diakses pukul 14.36 WIB tanggal 07 Mei 2019.
- <https://caraa.blogspot.com/2017/10/contoh-percakapan-telemarketing-dengan.html>. diakses pukul 20. 11 WIB tanggal 16 Mei 2019.
- <https://hariswandi.wordpress.com/2011/10/20/pembuktian-dalam-hukum-islam-dan-hukum-nasional/> diakses pukul 14. 23 WIB tanggal 06 Juli 2019. hari sabtu.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Identitas Diri**

Nama Lengkap : Diyan Pratiwi  
Nama Panggilan : Diyan, Diyanpra  
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Pinang, 21 Desember 1997  
NIM : 1531700140  
Alamat : Jl. Krio M. Zen Desa Tanjung Pinang II Kec.  
Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir  
No. Handphone : 089686525360  
E-Mail : diyanpratiwi12@gmail.com

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Erdi Effendi, S. Ip  
Ibu : Wijayanti

### **Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : PNS  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN 2 Tanjung Pinang : Tahun 2003-2009
2. MTS Jam'iyah Islamiyah Tanjung Pinang : Tahun 2009-2012
3. SMAN 1 Tanjung Batu : Tahun 2012-2015

Palembang, Agustus 2019

Diyan Pratiwi

NIM. 1531700140